



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung kodepos 56221 Telepon 0293491949 Faximili
0293492327

surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: dinperinaker.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 700/14 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya Kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perlu adanya contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai agen Perubahan;
- b. Bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pelaksana berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana Diktum Kesatu adalah :
Nama : Yenni Narulitha A, SH
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda
- KETIGA : Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab sebagai Agen Perubahan untuk :
a. Meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi lebih baik,
b. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,
c. Menjadi teladan dalam disiplin kerja, peningkatan kerja, semangat kerja dan pengembangan pola pikir budaya kerja di lingkungan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 23 April 2024

An. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA



Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196607121994032006